



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Efi Susanti binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Dompu, 30 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bali Bunga, RT 002 RW 001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Ihwan, ST. bin Ramli, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bali Bunga, RT 002 RW 001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kel. Kandai Dua, Woja, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609/Pdt.G/2020/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA

A. BENDA TIDAK BERGERAK:

1. Satu unit Rumah Permanen dengan ukuran + 10 x 10 Meter yang dibangun diatas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1213 atas nama Pemegang Hak M.Yusuf (Ayah Kandung Penggugat) seluas 217 M2 yang terletak di Dusun Mangga Dua RT 004 RW 000 Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, dimana rumah permanen tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah utara berbatasan dengan Endang :
– Sebelah selatan berbatasan dengan : Baharudin
– Sebelah timur berbatasan dengan : M.Yusuf
– Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Lintas Lakey

2. Tanah Sawah dengan ukuran + 21 X 21 Meter yang terletak di So La Randa Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah utara berbatasan dengan : M.Nor Cepe
– Sebelah selatan berbatasan dengan : M.Yusuf
– Sebelah timur berbatasan dengan : Ramlah Yasin
– Sebelah barat berbatasan dengan : Ina Dija Siti

B. BENDA BERGERAK BERUPA:

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc dengan Nomor Plat EA 3619 NB berwarna Merah Maroon yang dibeli pada Bulan April Tahun 2019, dengan harga +Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) secara angsuran di Pegadaian dengan nama Rahin Rukmini (Bibi dari Penggugat);
2. Berupa perabotan rumah tangga, antara lain:
 - a. 1 (satu) unit meteran Listrik 1.200 Volt yang dipasang pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 32 Inch yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron warna putih yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - d. 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. 1 (satu) unit Kompor Gas 2 tungku merk Win Gas yang dibeli pada tahun 2019, dengan harga Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. 1 (satu) unit Tabung Gas 3 kg yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - g. 1 (satu) unit Kipas Angin yang dibeli pada Tahun 2016, dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - h. 1 (satu) unit Magic Com merk Philips yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - i. 1 (satu) unit Blender merk Philips yang dibeli pada Tahun 2018, dengan harga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - j. 1 (satu) unit Rak Sepatu yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) unit Mesin pompa air merk Sanyo yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- l. 1 (satu) unit Gentong air 1.500 liter yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- m. 1 (satu) unit setrika merk Philips yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- n. 1 (satu) unit Spring Bed merk Big Land ukuran 180 x 200 cm yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Total harga benda tidak bergerak berupa alat perabotan rumah tangga adalah: Rp. 16.450.000 (Enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Berupa Bahan Material Bangunan, antara lain:
- a. 15 (lima belas) kotak keramik ukuran 50 x 50 cm yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) unit pintu kamar yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total harga benda tidak bergerak berupa bahan material bangunan adalah: Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

4. Berupa Hutang Piutang:
- a. Hutang kepada Bapak Abdul Samad pada tahun 2019 sebesar **Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).**
- b. Hutang mahar Tergugat kepada Penggugat berupa:
- Difan lengkap seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Lemari pakaian seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kursi seharga
Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total hutang mahar Tergugat kepada Penggugat secara tunai adalah Rp.17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

C. **BERUPA HEWAN PIARAAN:**

4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari masing-masing sapi:

1. 2 (dua) ekor sapi induk betina, yang diperkirakan seharga 2 x Rp.12.000.000 = + Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
2. 1 (satu) ekor sapi jantan, yang diperkirakan seharga + Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
3. 1 (satu) ekor anak sapi jantan, yang diperkirakan seharga + Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Total harga berupa hewan piaraan diperkirakan adalah Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah)

Bahwa terhadap hal-hal yang di sebutkan diatas selanjutnya disebutkan sebagai **Obyek Sengketa.**

ADAPUN YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 10 November 2016 di Desa Ranggo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/004/XI/2016 tertanggal 10 November 2016;
2. Bahwa atas Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Az Kaira Sumaila Shama Saufa, Jenis kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun.
3. Bahwa oleh karena tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut putus karena Cerai Gugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor:

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0127/Pdt.G/2020/PA.Dp dengan kutipan Akta Cerai Nomor:
0176/AC/2020/PA.Dp tertanggal 13 April 2020;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) antara lain:

A. Benda Tidak Bergerak:

4.A.1. Satu unit Rumah Permanen dengan ukuran + 10 x 10 Meter (sebagaimana yang disebutkan dalam Obyek Sengketa Huruf A Nomor 1 dalam gugatan ini), yang batas-batasnya sebagai berikut:

–	Sebelah utara berbatasan
dengan	: Endang
–	Sebelah selatan
berbatasan dengan	: Baharudin
–	Sebelah timur berbatasan
dengan	: M.Yusuf
–	Sebelah barat berbatasan
dengan	: Jalan Lintas Lakey

4.A.2. Tanah Sawah dengan ukuran + 21 X 21 Meter, (sebagaimana yang disebutkan dalam Obyek Sengketa Huruf A Nomor 2 dalam gugatan ini), dengan batas-batas sebagai berikut:

–	Sebelah utara berbatasan
dengan	: M.Nor Cepe
–	Sebelah selatan
berbatasan dengan	: M.Yusuf
–	Sebelah timur berbatasan
dengan	: Ramlah Yasin
–	Sebelah barat berbatasan
dengan	: Ina Dija Siti

B. Benda Tidak Bergerak Berupa:

4.B.1. Berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 Cc dengan Nomor Plat EA 3619 NB berwarna Merah Maroon yang dibeli pada Bulan April Tahun 2019, dengan harga +Rp.

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) secara angsuran di
Pegadaian dengan nama Rahin Rukmini (Bibi dari Penggugat);

4.B.2. Berupa perabotan rumah tangga, antara lain:

- a. 1 (satu) unit meteran Listrik 1.200 Volt yang dipasang pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) unit Televisi merk Samsung 32 Inch yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron warna putih yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- d. 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. 1 (satu) unit Kompor Gas 2 tungku merk Win Gas yang dibeli pada tahun 2019, dengan harga Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. 1 (satu) unit Tabung Gas 3 kg yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- g. 1 (satu) unit Kipas Angin yang dibeli pada Tahun 2016, dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- h. 1 (satu) unit Magic Com merk Philips yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- i. 1 (satu) unit Blender merk Philips yang dibeli pada Tahun 2018, dengan harga Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- j. 1 (satu) unit Rak Sepatu yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) unit Mesin pompa air merk Sanyo yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- l. 1 (satu) unit Gentong air 1.500 liter yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- m. 1 (satu) unit setrika merk Philips yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- n. 1 (satu) unit Spring Bed merk Big Land ukuran 180 x 200 cm yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.950.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Total harga benda tidak bergerak berupa alat perabotan rumah tangga adalah: Rp. 16.450.000 (Enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4.B.3 Berupa Bahan Material Bangunan, antara lain:

- a. 15 (lima belas) kotak keramik ukuran 50 x 50 cm yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) unit pintu kamar yang dibeli pada Tahun 2019, dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total harga benda tidak bergerak berupa bahan material bangunan adalah: Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

4.B.4. Berupa Hutang Piutang:

- c. Hutang kepada Bapak Abdul Samad pada tahun 2019 sebesar **Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).**

C. Berupa Hewan Piaraan:

4.C.1. 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari masing-masing sapi:

- a. 2 (dua) ekor sapi induk betina, yang diperkirakan seharga 2 x Rp.12.000.000 = + Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) ekor sapi jantan, yang diperkirakan seharga + Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
- c. 1 (satu) ekor anak sapi jantan, yang diperkirakan seharga + Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Total harga berupa hewan piaraan diperkirakan adalah Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah)

5. Bahwa selain dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Posita nomor 4 gugatan ini, Tergugat juga masih memiliki hutang mahar yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa:

- Difan lengkap seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Lemari pakaian seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Kursi seharga Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total hutang mahar Tergugat kepada Penggugat secara tunai adalah Rp.17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa harta bersama (gono gini) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Nomor 4 (empat) dalam gugatan ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan terhadap Harta Bersama (gono gini) tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Agama Dompu belum ada pembagian menurut hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap Obyek Sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 5 (lima) dalam gugatan ini merupakan harta bawaan Penggugat yang menjadi hak Penggugat yang diperoleh sebagai mahar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum diserahkan sebagai hadiah dalam perkawinan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Posita Nomor 4.A.3 huruf a s/d n, Posita Nomor 4.A.4 huruf a s/d b dan Posita Nomor 4.B tersebut diatas dalam perkara ini telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan / atau keluarga Tergugat;

9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas, Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Tergugat agar harta bersama (gono gini) dibagikan kepada Penggugat sesuai dengan porsinya, namun usaha tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

10. Bahwa terhadap harta bersama berupa motor sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 4 (empat) huruf B, Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan untuk meminta obyek sengketa tersebut sesuai dengan haknya, menegur dengan cara mengirim Surat Teguran sebanyak 3 kali kepada Tergugat (Keluarga Tergugat) untuk menyerahkan motor tersebut kepada Penggugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat yang menguasai motor tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat oleh karena terhadap motor tersebut masih terdapat Hak Penggugat;

11. Bahwa terhadap harta bersama berupa rumah permanen yang dibangun diatas tanah orang tua Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Nomor 4.A.1 dalam perkara ini, oleh Tergugat pernah merusak keramik lantai dan tembok rumah tersebut, serta membakar barang-barang Penggugat hingga Penggugat melapor tindakan Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Dompu terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pengerusakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/158/III/2020/NTB/Res.Dompu;

12. Bahwa terhadap harta bersama (gono gini) yang dikuasai, dirusak dan belum dibagi tersebut, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk membagi Harta Bersama (Gono Gini) tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde);

14. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara Harta Bersama (Gono Gini) ini berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini serta didukung oleh adanya bukti “bukti yang kuat dan akurat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

15. Bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat dan untuk kepentingan hukum antara Penggugat Dan Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk juga ikut membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah Harta Bersama (Gono Gini) yang harus dibagi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa hutang mahar Tergugat adalah harta bawaan Penggugat yang harus dibayar/dilunasi oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa kecuali hutang mahar dalam perkara ini adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi;
6. Menetapkan hak dan bagian (Legitim Portie) masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari Harta Bersama (Gono Gini) yang belum dibagi tersebut secara nyata, sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai maka dapat dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Mahar kepada Penggugat berupa Difan lengkap seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Lemari pakaian seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Kursi seharga Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) .
10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat untuk ikut menanggung atau membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat sejak sidang pertama sampai dengan tahap kesimpulan tidak pernah datang menghadap di

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan baru hadir di persidangan pada sidang dengan agenda pembacaan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah dalam setiap persidangan selalu berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang dengan agenda pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir dan menyatakan telah hidup rukun kembali sebagai suami istri (menikah ulang) serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri serta telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0609/Pdt.G/2020/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.560.000 ,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	460.000
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	3.984.000
5. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	576.000

(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2020/PA.Dp